



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/ 148 /Kpts/BPT-PS/ 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
SERTA BENCANA LAINNYA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penanganan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana lainnya secara terpadu dan terarah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, perlu dibentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Bencana Lainnya Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
- : Menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Personil Satuan Tugas Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Bencana Lainnya Kabupaten Pesisir Selatan.
- : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas untuk memonitoring/memantau, mengantisipasi, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta memadamkan titik-titik api yang ditemukan dilapangan serta pelaksanaan penanggulangan bencana.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Painan
Pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri LH dan Kehutanan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
5. Kapolri di Jakarta;
6. Panglima TNI di Jakarta;
7. Jaksa Agung RI di Jakarta;
8. Gubernur Sumatera Barat di Padang
9. Kapolda Sumatera Barat di Padang;
10. Danrem Sumatera Barat di Padang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
12. Kepala Pelaksanan BPBD Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/148 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 6 MARET 2020

TENTANG : PENETAPAN PERSONIL SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA BENCANA LAINNYA KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN TUGAS SAR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI PESISIR SELATAN	KOMANDAN SATGAS
2.	<ul style="list-style-type: none"> • WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN • KETUA DPRD KAB. PESISIR SELATAN • DANDIM 0311 KAB. PESISIR SELATAN • KAPOLRES PESISIR SELATAN • KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN • SEKRETARIS DAERAH KAB. PESISIR SELATAN 	<ul style="list-style-type: none"> WAKIL KOMANDAN SATGAS WAKIL KOMANDAN SATGAS WAKIL KOMANDAN SATGAS WAKIL KOMANDAN SATGAS WAKIL KOMANDAN SATGAS WAKIL KOMANDAN SATGAS
3.	<ul style="list-style-type: none"> • KALAKSA BPBD KAB. PESISIR SELATAN • 2 ASISTEN PEMERINTAHAN SETDAKAB • 3 ASISTEN PEMBANGUNAN SETDAKAB • 4 ASISTEN ADM. UMUM SETDAKAB 	<ul style="list-style-type: none"> COORDINATOR SATGAS COORDINATOR SATGAS COORDINATOR SATGAS COORDINATOR SATGAS <p><i>Yusuf 10/3-2</i> <i>10/3</i> <i>kompi</i></p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> • SEKRETARIS BPBD KAB. PESISIR SELATAN • 4 KASUBBAG UMUM BPBD • KASUBAG PERENCANAAN • KASUBBAG KEUANGAN 	<p>SEKRETARIAT</p> <ul style="list-style-type: none"> COORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	<ul style="list-style-type: none"> • KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN • KASAT INTEL POLRES • PASI INTEL KODIM 0311 • KASI INTEL KEJARI PAINAN 	<p>SEKSI SISTEM DETEKSI DINI</p> <ul style="list-style-type: none"> COORDINATOR ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6.	<ul style="list-style-type: none"> • KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK • KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK • 15 KABAG. UMUM SETDA • KASI LOGISTIK BPBD • KASI REKONSTRUKSI BPBD 	<p>SEKSI LOGISTIK DAN PEMBERIAN BANTUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> COORDINATOR → <i>Endang 10-3-2020</i> ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA <p><i>Juni 10-3-20</i></p>
7.		<p>SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA BENCANA LAINNYA</p>

